



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 03/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Dr. M. Triono Al Fata, M.Pd.I
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A
Trenggalek
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

Nama : Farid Wadjdi, S.H., M.H.
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A
Trenggalek
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Trenggalek

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek

Dengan Laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/ 2022.-----



Telah membaca laporan Pelapor;-----
 Mendengar keterangan Pelapor;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar keterangan saksi-saksi;-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
 yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB telah ditemukan metode klarifikasi secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek. Hingga berakhirnya waktu klarifikasi tanggal 08 September 2022 KPU Kabupaten Trenggalek tidak dapat menghadirkan secara langsung 6 orang Anggota Partai Politik tersebut, Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan Saran Perbaikan tanggal 8 September 2022 dan KPU Kabupaten Trenggalek mengirimkan surat balasan tanggal 9 September 2022 yang menerangkan bahwa metode klarifikasi melalui panggilan video sudah sesuai dengan Keputusan KPU RI nomor 346 tahun 2022.-----
- b. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia No. 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Trenggalek melaksanakan pengawasan langsung di kantor KPU Kabupaten Trenggalek dan juga pengawasan tidak langsung yang sifatnya Koordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek Divisi Teknis Penyelenggara, Hasil Pengawasan sebagai berikut :----





- 1) Bahwa hari ini KPU Kabupaten Trenggalek melakukan verifikasi administrasi untuk anggota partai politik yang statusnya BMS khususnya yang ganda eksternal;-----
- 2) KPU membuat surat panggilan klarifikasi untuk partai politik dan anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal. Anggota partai politik yang dinyatakan ganda external diberikan waktu pada tanggal 05 September 2022 pukul 08.00-23.59 WIB dapat hadir ke KPU Kabupaten Trenggalek untuk diklarifikasi secara langsung;-----
- 3) Bahwa ada 12 Parpol yang diundang untuk dilakukan klarifikasi kegandaan terhadap anggotanya, diantaranya Partai Amanat nasional, Partai Buruh, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Indonesia;-----
- 4) Dalam masa Tindak Lanjut atas Verifikasi Administrasi, sampai hari *Senin, 5 September 2022* hasil pengawasan yang didapatkan di KPU Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan klarifikasi pernyataan khususnya keanggotaan ganda eksternal sejak pukul 08.00 s.d 23.59 WIB diperoleh hasil pengawasan data yang diklarifikasi keanggotaannya sebagai berikut:-----
PDIP : 8 orang (7 orang langsung + 1 orang Panggilan Video)-----
PARTAI DEMOKRAT : 1 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI GERINDRA : 1 orang (Panggilan Video) -----
PARTAI GOLKAR : 1 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI HANURA : 3 orang (Hadir Langsung) -----
PKS : 5 orang (3 orang langsung +2 orang Panggilan Video)-----



PKB : 6 orang (Hadir Langsung)-----
PARTAI NASDEM : 3 orang (1 orang langsung + 2
orang Panggilan Video)-----
Total sebanyak 28 Orang anggota (22 orang
Klarifikasi)-----
secara langsung + 6 orang Klarifikasi secara
panggilan video).-----

- c. Bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan rincian pasal sebagai berikut :-----
- Pasal 36 ayat (6) “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”;-----
 - Pasal 38 ayat (4) “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”;-----
 - Pasal 39 ayat (1) dan (2) “(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” dan “(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”;-----

- Pasal 40 ayat (4) “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”.-----

d. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: -----

- saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----
- jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran.-----

e. Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik pada hari Senin tanggal 05 September 2022, Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana tercantum dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) Nomor : 045/LHP/PM.01.02/09/2022 tertanggal 5 September 2022. Bahwa telah ditemukannya peristiwa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Trenggalek metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya secara panggilan video kepada 6 orang Anggota Partai Politik sebagai berikut :-----

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	2
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	1
4	PKS	2
Jumlah Total		6

f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebagaimana yang tercantum dalam Form A Nomor :



49/LHP/PM.01.02/09/2022 Tertanggal 09 September 2022. Berkenaan dengan peristiwa KPU Kabupaten Trenggalek telah menggunakan metode klarifikasi kepada Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya secara panggilan video tersebut Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan Surat Nomor: 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022. ---

- g. Bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah mengirimkan surat balasan Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022 yang menerangkan bahwa “Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan ke tiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah di Bab V huruf A point 1 huruf 1 yang berbunyi dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan Teknologi Informasi.”-----



2. Kesimpulan Pelapor

- a. Bahwa PELAPOR tetap berpegang pada laporan Pelapor sebagaimana yang terurai didalamnya;-----
- b. Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, TERLAPOR mengakui dengan tegas dan sepenuhnya adanya klarifikasi melalui *Video Call* terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaanya dan KPU Kabupaten

Trenggalek tidak berkoordinasi/memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek akan adanya pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*;-----

- c. Bahwa SAKSI PERTAMA yang dihadirkan oleh PELAPOR atas nama Ahmad Badrus Avandi yang merupakan salah satu staf Pengawasan Bawaslu Kab. Trenggalek hadir di KPU Trenggalek tanggal 5 September 2022 menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa melihat dan mendengar sendiri salah satu TERLAPOR menyampaikan adanya klarifikasi keanggotaan melalui *Video Call* di KPU Kab. Trenggalek;-----
- d. Bahwa SAKSI KEDUA yang dihadirkan oleh PELAPOR atas nama Dian Dwi Hartanto yang merupakan salah satu staf SDMO Bawaslu Kab. Trenggalek menyampaikan dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 9 September 2022 menerima salah satu LO partai politik mengatakan bahwa beberapa dari anggota Partai Politik diklarifikasi dengan Metode *Video Call* oleh KPU Kab. Trenggalek;-----
- e. Bahwa SAKSI PERTAMA yang dihadirkan oleh TERLAPOR atas nama Awang yang merupakan salah satu LO Partai Politik Nasdem mengakui dengan tegas bahwa salah Satu dari anggota Partai Nasdem telah diklarifikasi oleh KPU Kab. Trenggalek dengan menggunakan metode *Video Call*. Dengan demikian maka apa yang disampaikan saksi Pertama ini juga mempunyai bukti yang sempurna dan bernilai sebagai alat bukti karena disampaikan dalam persidangan;-----
- f. Bahwa SAKSI KEDUA yang dihadirkan oleh TERLAPOR atas nama Nanang Eko Prasetyo Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hubmas yang merupakan salah satu staf/Koordinator pelaksanaan Verifikasi Administrasi juga dengan tegas mengatakan bahwa selaku koordinator pelaksanaan Verifikasi Administrasi tentu sangat mengetahui dan bahkan mempersiapkan segala sesuatunya atas rencana pelaksanaan



diklarifikasi oleh KPU Kab. Trenggalek dengan menggunakan metode *Video Call*. Dengan demikian maka apa yang disampaikan saksi Kedua ini juga mempunyai bukti yang sempurna dan bernilai sebagai alat bukti karena disampaikan dalam persidangan;----

- g. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh PELAPOR dan TERLAPOR dan saksi-saksi serta bukti yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan pembuktian telah terungkap adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh TERLAPOR baik secara norma maupun perbuatan;-----
- h. Bahwa dari perspektif penilaian norma telah jelas adanya norma yang dijadikan dasar atau kebijakan oleh PELAPOR dalam bertindak tersebut bertentangan dengan norma yang ada di dalam ketentuan PKPU tahun 2022;-----
- i. Bahwa dari perspektif penilaian perbuatan telah jelas adanya perbuatan TERLAPOR yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pelaksanaan verifikasi administrasi yang diatur dalam PKPU tahun 2022;----
- j. Bahwa apapun alasan atau kebijakan yang mendasari TERLAPOR melakukan klarifikasi dengan metode *Video Call*, PELAPOR tetap menganggap salah dan tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----



3. Petitum Pelapor

- a. Menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek Secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- b. Memberikan Peringatan Tertulis kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Trenggalek;-----
- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Trenggalek untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat terhadap keanggotaan partai politik yang tidak hadir secara langsung dalam pelaksanaan klarifikasi di Kantor KPU Kabupaten Trenggalek; dan -----

d. Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. Bukti-bukti Pelapor



NO	KODE BUKTI	DOKUMEN
1	P-1	Form A Tanggal 5 September 2022
2	P-2	Daftar Hadir
3	P-3	Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 030/PM.00.02/K.JI-27/08/2022 Perihal Himbauan Tertanggal 20 Agustus 2022 kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Trenggalek
4	P-4	Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor : 039/PM.02.02/K.JI-27/09/2022 Perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tertanggal 08 September 2022 Kepada KPU Kabupaten Trenggalek
5	P-5	Form A Tanggal 9 September 2022
6	P-6	Surat KPU Kabupaten Trenggalek Nomor : 567/PL.01.1-SD/3503/2022 Perihal Balasan Tertanggal 09 September 2022
7	P-7	Screenshot WA dari Anggota KPU Kabupaten Trenggalek
8	P-8	Foto Dokumentasi Pengawasan
9	P-9	KTP saksi-saksi a.n. AHMAD BADRUS AVANDI, S.Pd.I dan DIAN DWI HARTANTO, A.Md.

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :-----

a. Nama : Ahmad Badrus Avandi
Alamat : Dusun Grojogan, RT 01, RW 01,
Ngadirenggo, Pogalan, Kabupaten
Trenggalek

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 september 2022 mulai pagi mengikuti pimpinan hadir ke KPU Kabupaten Trenggalek, untuk melaksanakan pengawasan klarifikasi kegandaan eksternal sejak pagi dilaksanakan secara langsung sesuai dengan peraturan yang ada; ----
2. Saksi menerangkan bahwa pada siangya kembali ke kantor dan sorenya dihubungi oleh pimpinan untuk ke KPU Trenggalek, pada malam harinya setelah magrib berangkat, sampai sana sekitar jam 20.00 WIB;-----
3. Bahwa saksi mendengarkan Pimpinan Bawaslu Kabupaten Trenggalek berdiskusi dengan pimpinan KPU Kabupaten Trenggalek Divisi teknis terkait dengan pelaksanaan panggilan video; ----
4. Saksi menerangkan bahwa seperti yang disampaikan oleh KPU, Bahwa jumlah Ganda eksternal sekitar 43 dan klarifikasi hari senin tanggal 5 September 2022, sebanyak 28 tapi kaitannya panggilan video 6 seperti yang ditulis di form A, -----
5. Saksi menerangkan bahwa yang di klarifikasi pertama partai Nasdem, Gerindra, PDI P dan PKS, yang ditanggal 5 september 2022 sampai malam hari;-----
6. Saksi menerangkan bahwa pada malam hari tidak ada klarifikasi sampai jam 23.59 WIB;-----



7. Saksi menerangkan bahwa pada malam harinya informasi dari bu lin disampaikan 6 anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi panggilan video;-

b. Nama : Dian Dwi Hartanto
Alamat : Dusun Gempleng, RT 07, RW 02,
Ngares, Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek
Yang memberikan keterangan

1. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Trenggalek;-----
2. Bahwa ditanggal 9 September 2022, saksi menerima surat balasan atas saran perbaikan yang di berikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek ke KPU Kabupaten Trenggalek isinya membenarkan bahwa metode panggilan video sudah sesuai dengan peraturan;-----
3. Bahwa saksi memberikan keterangan pada tanggal 9 September 2022, sekitar pukul 11.00 WIB LO datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek tujuannya ingin berkoordinasi dengan Komisioner Bawaslu Trenggalek terkait dengan saran perbaikan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Kepada KPU Kabupaten Trenggalek;-----
4. Saksi menerangkan Bahwa LO yang datang di Kantor Bawaslu Kabupaten Trenggalek menjelaskan kalau ada 7 anggotanya yang mau di klarifikasi melalui panggilan video, akan tetapi yang 1 datang langsung, yang 6 diklarifikasi melalui panggilan video;-----
5. Saksi menerangkan bahwa LO berbicara kepada saksi jika harus mendatangkan anggotanya tidak mungkin karena ada yang bekerja di luar kota, ada juga yang sedang bekerja;-----



6. Bahwa saksi menjelaskan kalau LO yang datang ke kantor Bawaslu Trenggalek yaitu LO Partai PKB ---

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Trenggalek) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:

A Eksepsi

Bahwa terhadap Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dengan alasan sebagai berikut:

1. Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 adalah batal demi hukum dengan argumentasi sebagai berikut:



- a. Bahwa melalui Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 3) Muh Ikhwanuddin Alfianto, S.Ag. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 4) Purnomo Satrio Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 5) Nur Elya Angraini, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 6) Eka Rahmawati, S.Sos sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang diputuskan dan dibacakan dalam sidang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu



- yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022. Terlapor beranggapan putusan sebagaimana tersebut diatas terhadap kasus aquo tidak berkekuatan hukum mengikat karena terdapat personil anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu : 1) Moh. Amin, M.PdI., sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah berakhir masa jabatannya; (Bukti T- 1);-----
- b. Bahwa melalui laman website Bawaslu Provinsi Jawa Timur <https://jatim.bawaslu.go.id/2022/09/tiga-komisioner-baru-bawaslu-jatim-periode-2022-2027-resmi-dilantik/> / diberitakan pada tanggal 21 September 2022 telah dilakukan pelantikan tiga Personil Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : 1) A. Warist, 2) Rusmifahrizal Rustam, dan 3) Nur Elya Angraini, menggantikan tiga Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur atas nama : : 1) Moh. Amin, M.PdI., 2) Aang Kunaifi, S.H., MH., dan 3) Totok Hariono (Bukti T- 2);-----
- c. Bahwa Putusan Pendahuluan nomor 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 yang diputuskan dan dibacakan pada tanggal 22 September 2022 dimana terdapat dua anggota Bawaslu Jawa Timur yang masa jabatannya telah berakhir atas nama : 1) Moh. Amin, M.PdI., dan 2) Aang Kunaifi, S.H., MH. Terhadap situasi hukum demikian, maka persidangan terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu aquo tidak dapat dilanjutkan akibat cacat Hukum dalam putusan pendahuluan sehingga batal demi Hukum.-----

2. Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu, dengan argumentasi sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Hari Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu adalah hari pada saat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, Hasil pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaanpelanggaran Pemilu -----
- c. Bahwa Penemu mengetahui dan/atau menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi yaitu pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 di kantor KPU Kabupaten Trenggalek berupa pelaksanaan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang membuat surat pernyataan lebih dari satu dengan klarifikasi secara langsung sesuai pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 melalui *video call/conference* pada hari Senin tanggal 5 September tahun 2022 (Bukti T-3);-----
- d. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten





- Trenggalek) bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor 039/PM.02.02/K.J1-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek (Bukti T-4);-----
- e. Bahwa benar KPU Kabupaten Trenggalek telah membalas surat saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346 (Bukti T-5);-----
- f. Bahwa atas dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana pada huruf d diatas, Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) menjadikan temuan pada hari Jumat tanggal 16 September Tahun 2022 sebagaimana kesimpulan majelis pemeriksa dalam putusan pendahuluan; (Bukti T-6);-----
- g. Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran yaitu sejak

tanggal 5 September 2022 sebagai waktu terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilu (*tempus delicti*);-----

- h. Bahwa menurut hemat Terlapor, maka batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang Terlapor telah uraikan pada huruf a dan b diatas, maka batas maksimalnya adalah pada hari Selasa Tanggal 13 September 2022;-----
- i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- 3. Bahwa Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa timur tidak dapat melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, hal tersebut akan Terlapor uraikan sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa definsi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor dan Penemu adalah tidak sama. Dimana definisi atau yang dimaksud subyek hukum Pelapor secara tegas diatur dalam 21 ayat (1) sedangkan temuan/Penemu diatur dalam Pasal 24 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018;-----
 - b. Bahwa dalam sidang pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 47, 48 dan 49 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, dalam sidang pemeriksaan hanya dihadiri atau para pihaknya terdiri dari Pelapor dan Terlapor tidak ada satupun frasa atau norma yang menjelaskan para pihaknya adalah Penemu dan Terlapor;-----





- c. Bahwa materi pokok perkara Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) telah mencampur adukkan antara temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pemilu TSM sebagaimana yang tertuang dalam perkara *a quo*. Dimana antara pelanggaran pemilu dan pelanggaran pemilu TSM adalah sesuatu hal yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018. Maka atas hal tersebut membuat tidak jelasnya perkara *a quo*;-----
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan tidak jelasnya perkara atau kaburnya perkara *obscuur libel*, maka sepatutnya Temuan Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----
4. Penemu salah dalam menentukan Subyek Hukumnya atau Subyek Hukum Terlapor nya tidak jelas, dengan argumentasi sebagai berikut:
- a. Bahwa Penemu menyampaikan subyek hukum Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek;-----
- b. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018, pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diantaranya adalah Penyelenggara Pemilu;-----
- c. Bahwa yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan



- Umum Nomor 8 Tahun 2019;-----
- d. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Trenggalek, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* pasal 1 angka 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;-----
- e. Bahwa pengertian Lembaga menurut hemat kami adalah wadah atau tempat orang-orang berkumpul, bekerjasama secara berencana, terorganisir, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk suatu tujuan yang sudah ditetapkan;-----
- f. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota adalah Lembaga Negara yang didirikan dan dibentuk oleh Undang-undang, dimana dalam ilmu hukum disebut sebagai subyek hukum yang berbadan hukum (*rechtspersoon*);-----
- g. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, hanya ketua KPU Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota keluar dan ke dalam bukan Anggota KPU Kabupaten/Kota;-----
- h. Bahwa Penemu menyampaikan pihak Terlapor dalam perkara *a quo* adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek adalah Keliru atau salah kaprah serta tidak tepat sasaran dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- i. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf h di atas, dengan tidak jelasnya Subyek Hukum Terlapor atau kaburnya Subyek Hukum Terlapor (*obscuur libel*), maka

Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima. -----

5. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017), Bawaslu Provinsi berwenang:-

- 1) menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- 2) memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;---
- 3) menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
- 4) merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- 5) mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara





- akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 6) meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 - 7) mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan---
 - 8) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Kabupaten Trenggalek berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (*luring*), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*. -----



- c. Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu



juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan;-----

- d. Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bahwa KPU selaku pembentuk PKPU mempunyai hak diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014) yaitu :-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

- e. Bahwa Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kab/Kota juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia;-----

- f. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf e di atas, maka Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Jawaban Terlapor Atas Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----



2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam:-----
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi;-----
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
 - f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan-----
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-

SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal
Tanggapan Masyarakat. (Bukti T-7)-----

3. Bahwa setelah menerima surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, kami telah menindaklanjuti dengan:-----
 - a. Melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum-----
 - b. KPU Kabupaten Trenggalek telah membalas surat saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek telah melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang belum memenuhi syarat dan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346. -----
4. Bahwa terhadap saran perbaikan yang disampaikan oleh BAWASLU Kabupaten Trenggalek kepada KPU Kabupaten Trenggalek, akan kami jelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan





kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----

- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari



sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----

- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (*daring*) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022; -----
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota



dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;--
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat



- Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
 - 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;-----
 - 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
 - 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----
- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU

Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/ penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----

j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

k. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan



untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----

1. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti T-8);-----
- m. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang





belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014;-----

- n. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai



politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----

- o. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK



mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkaitan dengan penyelenggaraan persidangan virtual;-----

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan,



sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

q. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47);
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1));-----
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3));-----

- r. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 -----

“Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten / Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----

dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 -----

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----

memiliki unsur yang sama yaitu:-----

- 1) Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
 - 2) Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----
- s. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara





Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23); dan-----

- t. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemaafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini;-----
- u. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemaafhuman sosial, namun telah menjadi kemaafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021



tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

- v. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah benar Terlapor melakukan pelanggaran administratif, karena sesungguhnya tidak ada norma yang melarang dalam pelaksanaan klarifikasi dengan menggunakan media virtual atau *video call*. Namun justru sebagaimana KPU melaksanakan hak diskresinya untuk memberikan solusi kongkret atas persoalan yang dihadapi atas peraturan yang tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----



5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

Bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek, dapat kami uraikan sebagai berikut:-----

1. Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melewati tenggat waktu berdasarkan Pasal 454 ayat (5) Undang-undang 7 Tahun 2017 Jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018; -----
2. Dalam perkara *a quo*, KPU Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan melaksanakan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* tertanggal 5 September



2022, sebagaimana ketentuan Pasal 136 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kabupaten/kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU, dan wajib memprioritaskan penugasan yang diberikan KPU. Dimana dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

3. Dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan, dengan agenda sidang Pemeriksaan Saksi dan Bukti yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Jawa Timur hari Kamis tanggal 29 September 2022, didapatkan fakta sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) tidak mengetahui secara langsung bahwasanya pada tanggal 5 September 2022 telah terjadi dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam perkara *a quo*, namun menyampaikan temuan dengan Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 yang secara substantif tidak sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;-----
 - b. Bahwa Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) tidak melaksanakan Pengawasan secara baik dan benar selama dilaksanakan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - c. Bahwa data yang disampaikan oleh Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) berdasarkan hasil pengawasan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah



dilaksanakan oleh Terlapor sebagaimana yang tertuang dalam putusan pendahuluan perkara *a quo* dan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu KPU Kabupaten Trenggalek TIDAKLAH BENAR ADANYA, bahkan cenderung melakukan rekayasa data;-----

d. Bahwa dalam laporannya, Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) membuat data Klarifikasi menggunakan Video Call yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sebagai berikut:-----

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	2
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	1
4	PKS	2
Jumlah Total		6

Sedangkan dalam pelaksanaannya, Terlapor melakukan Klarifikasi menggunakan *Video Call* dengan hasil sebagai berikut:-----

No	Nama Partai	Jumlah Orang
1	Nasdem	1
2	Gerindra	1
3	PDI Perjuangan	2
4	PKS	4
5	PKB	5
Jumlah Total		13

Berdasarkan data yang dibuat oleh Penemu di atas, ada partai politik yang sangat dirugikan, Khususnya Partai Nasdem. Karena dalam pelaksanaan sebenarnya Partai Nasdem melaksanakan Klarifikasi menggunakan Vidio Call 2 (dua) orang, 1 (satu) orang memastikan keanggotaan nya sebagai anggota



- Partai Nasdem dan 1 (satu) orang memilih partai lain (PKS) sesuai dengan keterangan SAKSI TERLAPOR ;-
- e. Bahwa berdasarkan keterangan dari Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) dan saksi kedua Penemu, klarifikasi menggunakan video call oleh KPU Kabupaten Trenggalek hanya dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 saja, dan pada tanggal 8 September TIDAK ADA klarifikasi. Sedangkan kebenarannya, selain pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Trenggalek juga melaksanakan klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 8 September 2022, yaitu klarifikasi menggunakan video call dengan anggota partai politik dari PKB;-----
- f. Bahwa dalam fakta persidangan keterangan saksi dari pihak Penemu, SECARA TERANG DAN JELAS MENGAKUI TIDAK MELIHAT LANGSUNG pihak Terlapor melakukan proses Video Call. Kemudian terkait jumlah anggota partai politik yang dilakukan Video Call saksi dari Penemu juga TIDAK MELIHAT DAN MENGETAHUI SECARA LANGSUNG berapa jumlahnya. Dalam hal ini keterangan saksi Penemu bisa dikategorikan saksi *Terstimonium de auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata;-----
- g. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Penemu, ada pengakuan bahwasanya Bawaslu Kabupaten Trenggalek menemukan adanya klarifikasi menggunakan video call yang dilaksanakan KPU Kabupaten Trenggalek dengan anggota Partai PKB pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sebagaimana informasi yang diberikan oleh LO dari



- Partai PKB namun TIDAK MEMASUKKAN pada temuan dari Penemu sehingga dapat menguatkan anggapan; -----
- 1) Bawaslu Kabupaten Trenggalek telah melanggar Pasal 104 huruf a Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu PENEMU tidak bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;-----
 - 2) Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek Nomor 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 tidak lengkap dalam obyek dugaan pelanggaran administrasi pemilu (*obscur libel*)-----
- h. Bahwa didalam persidangan ,Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) secara jelas menyatakan bahwa jika Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) hanya bisa melakukan pengawasan dan koordinasi dengan Pihak KPU Kabupaten Trenggalek jika Penemu (Bawaslu Kabupaten Trenggalek) dimasukan dalam Kelompok Kerja (POKJA) Verifikasi Keanggotaan Partai Politik saja, Hal ini nyata – nyata tidak sesuai . Karena SEHARUSNYA PENEMU (BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK) MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MELEKAT MESKIPUN TIDAK MASUK DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA) SEKALIPUN .-----
- i. Bahwa tidak benar jika ada anggapan KPU Kabupaten Trenggalek tidak melaksanakan sosialisasi sebelum dilaksanakan Verifikasi Administrasi terhadap calon peserta Pemilu 2024 dari Partai Politik. Sebagaimana keterangan dari saksi Terlapor, karena sebenarnya sebelum Verifikasi Administrasi terhadap calon peserta Pemilu 2024 dari Partai Politik, KPU Kabupaten Trenggalek sudah melaksanakan sosialisasi terhadap calon peserta Pemilu dari Partai Politik;---



8. Petitum Terlapor

1. Menyatakan bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Surat Nomor : 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 adalah batal demi hukum; -----
2. Menyatakan bahwa Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Jawa timur nomor : 03/TM/PL/Adm/Prov/16.00/IX/2022 adalah batal demi hukum;-----
3. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek dalam perkara *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Trenggalek tidak dapat diterima;-----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan-
6. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

1. Putusan Pendahuluan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 03/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022 (Bukti T-1);-
2. Print Out Laman berita Pelantikan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Bukti T-2);-----
3. Dokumentasi Video/Foto Proses klarifikasi secara langsung sesuai pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 melalui video call/conference (Bukti T-3);-----
4. Surat Bawaslu Trenggalek Nomor 039/PM.02.02/K.Jl-27/09/2022 perihal Saran Perbaikan Hasil Klarifikasi Tindak Lanjut Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-4);-----
5. Surat balasan saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek pada tanggal 9 September 2022 dengan Nomor surat: 567/PL.01.1-SD/3503/2022 perihal Balasan (Bukti T-5);-----
6. Surat Bawaslu Trenggalek Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/16.36/IX/2022 Perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu KPU Kabupaten Trenggalek (Bukti T-6);-----
7. Surat Dinas Ketua KPU RI No. 670/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Tanggapan Masyarakat T-7;-----
8. Screen Shot Diskresi Intruksi dari KPU RI melalui Whatsapp Group (Bukti T-8);-----
9. Surat Permohonan dari Partai Politik untuk menggunakan video call dengan menggunakan alat komunikasi (handphone) dalam proses Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti T-9). -----

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Terlapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :-----

1. Nama : Wawang Agung Kartika
Alamat : Dusun Nglongah RT 02. RW 01,
Sumberingin Karangan, Kabupaten
Trenggalek
Pekerjaan : LO Partai Nasdem

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2022, jam 19.30 WIB saksi mendapat telpon dari anggota KPU Kabupaten Trenggalek



bahwa partai Nasdem ada kegandaan eksternal berjumlah 11 orang, agar bisa di datangkan pada tanggal 5 September 2022 sampai jam 12 malam;-

2. Saksi menerangkan bahwa di tanggal 5 September 2022 hanya bisa menghadirkan 4 orang dari 11 orang;-----
3. Saksi menerangkan bahwa yang melalui panggilan video dari Partai Nasdem atas nama Sasmito dan Sutopo;-----
4. Saksi menerangkan bahwa dari 11 orang terindikasi kegandaan eksternal hanya 3 yang memilih Partai Nasdem;-----
5. Saksi menerangkan bahwa dari 2 orang yang di klarifikasi lewat panggilan video, satu orang yang memilih Partai Nasdem atas nama Sasmito.-----

2. Nama : Nanang Eko Prasetyo
Alamat : Jl. Papandayan No.33 RT 01, RW 02,
Kauman, Kauman, Kabupaten
Tulungagung
Pekerjaan : Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan
Hubmas

Yang memberikan keterangan-----

1. Saksi menerangkan bahwa tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten Trenggalek menyiapkan fasilitas dalam pelaksanaan klarifikasi berupa daftar nama, daftar hadir, dokumentasi foto dan video, klarifikasi langsung dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Trenggalek;-----
2. menerangkan bahwa KPU Kabupaten Trenggalek pernah melakukan sosialisasi ke Partai Politik sebelum dilakukan verifikasi administrasi;-----
3. Saksi menerangkan bahwa tidak pulang dari tanggal 4 September 2022, untuk menyiapkan tahapan ini;-----
Saksi menerangkan bahwa data yang ditemukan Bawaslu Kabupaten Trenggalek terkait temuan

panggilan video 6 orang tidak sesuai pada tanggal
5 September 2022;-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----
- 1) Bahwa pada sidang dengan agenda pembuktian saksi-saksi dan bukti-bukti, adanya klarifikasi melalui panggilan video terhadap keanggotaan Partai politik yang belum jelas status keanggotaanya, baik melalui keterangan saksi – saksi Pelapor pada (b) 5. a) dan (b) 5. b) ataupun kesimpulan Terlapor pada (b) 7. d) dan (b) 7. e), serta keterangan Saksi - saksinya pada (b) 10;-----
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;-----
1. Bahwa Pasal 97 huruf angka 1 Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”-----
 2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;”-----
 3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – undang nomor 7 tahun 2017 menyatakan : “Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji





pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi di tingkat Kabupaten/Kota:-----
- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu diluncurkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
 - b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program/kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----
 - c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*-----



- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----
- 1) SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab-----
 - 2) SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022--
 - 3) SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubab 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022-----
 - 4) SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubab 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
5. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya :-----
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum



- dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022.-
- b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 – 5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten /Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidak – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK

346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya;-----

6. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----



- a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

- 1) 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118 ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual.-----
- 2) 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud-----



- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
7. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktek – praktek digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka:-----
- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----
- b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah,



namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keeterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-

8. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode *Video Call* oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan PKPU 4 tahun 2022 pasal 39 ayat 1 dan Pasal 40 ayat 4.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”-----
 - b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 30 Tahun



2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
menyatakan :-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas : a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan PerundangUndangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan : “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat: b)Tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.-----

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilihan umum-----

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;---
3. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----
4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.--
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober 2022, oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warist S. Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Rusmifahrizal Rustam S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S. Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(A. Warist, S.Sos.)

(Rusmifahrizal Rustam, S.H.)

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.)

(Eka Rahmawati, S. Sos.)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.)


Eka Sari Majelis
(Lucia Mariana Dewi Billem, S.H., M.H.)